



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR
NOMOR 15 TAHUN 2024
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi serta adanya perkembangan peraturan perundang-undangan, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada huruf a sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
10. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pelaporan Gratifikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1438);

11. Peraturan . . .

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Timur.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Timur.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.
6. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi Jawa Timur.
7. Inspektorat adalah Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur yang merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
8. Penyelenggara Negara adalah Pejabat Negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pegawai Negeri adalah meliputi:
 - a. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Kepegawaian dan/atau Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara;
 - b. pegawai . . .

- b. pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
 - d. orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
 - e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
10. Komisi Pemberantasan Korupsi yang selanjutnya disebut KPK adalah lembaga negara yang independen dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 11. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas meliputi uang, barang, rabat (*discount*), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.
 12. Pengendalian Gratifikasi adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk mengendalikan penerimaan gratifikasi melalui peningkatan pemahaman dan kesadaran pelaporan gratifikasi secara transparan dan akuntabel sesuai peraturan perundang-undangan.
 13. Unit Pengendalian Gratifikasi Provinsi Jawa Timur yang selanjutnya disebut UPG adalah unit yang dibentuk atau ditunjuk oleh Gubernur untuk melakukan tugas Pengendalian Gratifikasi.
 14. Unit Pengendalian Gratifikasi Pembantu yang selanjutnya disebut UPG Pembantu adalah unit yang dibentuk oleh masing-masing Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur selain Inspektorat.
 15. Pemberi Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pemberi adalah para pihak baik perseorangan, sekelompok orang, badan hukum, atau lembaga yang memberikan Gratifikasi kepada Penerima Gratifikasi.

16. Penerima . . .

16. Penerima Gratifikasi yang selanjutnya disebut Penerima adalah Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang menerima Gratifikasi.
17. Pelapor Gratifikasi yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penerima yang menyampaikan laporan Gratifikasi.
18. Konflik Kepentingan adalah kondisi dari Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas atau kewenangannya secara tidak patut.
19. Kedinasan adalah seluruh aktivitas resmi Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan jabatannya.
20. Berlaku Umum adalah kondisi pemberian yang diberlakukan sama untuk semua dalam hal jenis, bentuk, persyaratan atau nilai, sesuai dengan standar biaya yang berlaku, dan memenuhi kewajiban atau kepatutan.
21. Rekan Kerja adalah sesama pegawai di lingkungan internal instansi di mana terdapat interaksi langsung terkait kedinasan.

Pasal 2

- (1) Pembentukan Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri dalam memahami, mengendalikan, dan mengelola Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.
- (2) Pembentukan Peraturan Gubernur ini bertujuan:
 - a. meningkatkan pengetahuan dan pemahaman Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri tentang Gratifikasi;
 - b. meningkatkan kepatuhan Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri terhadap ketentuan Gratifikasi;
 - c. menciptakan lingkungan kerja dan budaya kerja yang transparan dan akuntabel di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi;
 - d. membangun integritas Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
 - e. meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik atas penyelenggaraan layanan.

BAB II . . .

BAB II KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi wajib menolak Gratifikasi yang diketahui sejak awal berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, Pejabat Publik lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilarang memberikan Gratifikasi kepada Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

BAB III UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan program pengendalian Gratifikasi dibentuk UPG.
- (2) Susunan keanggotaan UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - Pembina : Gubernur
 - Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur
 - Ketua : Inspektur Provinsi Jawa Timur
 - Sekretaris : Sekretaris Inspektorat Provinsi Jawa Timur
 - Anggota : Inspektur Pembantu, Auditor, dan Pejabat Pengawasan Urusan Pemerintahan di Daerah pada Inspektorat.
- (3) Untuk membantu pelaksanaan tugas UPG dibentuk Sekretariat UPG yang dipimpin oleh Sekretaris UPG.
- (4) Susunan keanggotaan UPG dan Sekretariat UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 5

UPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melaksanakan . . .

- a. melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- b. melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan KPK dalam pelaksanaan pengendalian Gratifikasi;
- c. menerima, menganalisis, dan mengadministrasikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, atau pejabat publik lainnya;
- d. menerima dan mengadministrasikan laporan penolakan Gratifikasi, dalam hal Penyelenggara Negara, Pegawai Negeri, atau pejabat publik lainnya melaporkan penolakan Gratifikasi;
- e. meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada KPK;
- f. menindaklanjuti rekomendasi KPK dalam pemanfaatan Gratifikasi;
- g. melaporkan rekapitulasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi secara periodik kepada KPK;
- h. menyampaikan hasil pengelolaan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi dan usulan kebijakan pengendalian Gratifikasi kepada Gubernur;
- i. meminta keterangan kepada Pelapor dalam hal diperlukan;
- j. melakukan sosialisasi ketentuan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal instansi pemerintah;
- k. melakukan pemeliharaan barang Gratifikasi sampai dengan adanya penetapan status barang tersebut; dan
- l. melakukan pemantauan dan evaluasi dalam rangka pengendalian Gratifikasi.

BAB IV PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri wajib melaporkan penerimaan Gratifikasi atas pemberian yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.
- (2) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap jenis Gratifikasi sebagai berikut:

a. Pemberian . . .

- a. pemberian dalam keluarga yaitu kakek/nenek, bapak/ibu/mertua, suami/istri, anak angkat/wali yang sah, paman/bibi, kakak/adik/ipar, keponakan, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- b. keuntungan atau bunga dari penempatan dana, investasi atau kepemilikan saham pribadi yang berlaku umum;
- c. manfaat dari koperasi, organisasi kepegawaian atau organisasi yang sejenis berdasarkan keanggotaan yang berlaku umum;
- d. perangkat atau perlengkapan yang diberikan kepada peserta dalam kegiatan kedinasan seperti seminar, *workshop*, konferensi, pelatihan, atau kegiatan sejenis, yang berlaku umum;
- e. hadiah tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, yang dimaksudkan sebagai alat promosi atau sosialisasi yang menggunakan logo atau pesan sosialisasi, sepanjang tidak memiliki konflik kepentingan dan berlaku umum;
- f. hadiah, apresiasi, atau penghargaan dari kejuaraan, perlombaan atau kompetisi yang diikuti dengan biaya sendiri dan tidak terkait dengan kedinasan;
- g. penghargaan baik berupa uang atau barang yang ada kaitannya dengan peningkatan prestasi kerja yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. hadiah langsung/undian, diskon/rabat, *voucher*, *point rewards*, atau suvenir yang berlaku umum dan tidak terkait kedinasan;
- i. kompensasi atau honor atas profesi di luar kegiatan kedinasan yang tidak terkait dengan tugas dan kewajiban, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan dan tidak melanggar peraturan/kode etik pegawai/pejabat yang bersangkutan;
- j. kompensasi yang diterima terkait kegiatan kedinasan seperti honorarium, transportasi, akomodasi dan pembiayaan yang telah ditetapkan dalam standar biaya yang berlaku di instansi penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat pembiayaan ganda, tidak terdapat konflik benturan kepentingan, dan tidak melanggar ketentuan yang berlaku di instansi penerima;
- k. karangan . . .

- k. karangan bunga sebagai ucapan yang diberikan dalam acara seperti pertunangan, pernikahan, kelahiran, kematian, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya, pisah sambut, pensiun, promosi jabatan;
- l. pemberian terkait dengan pertunangan, pernikahan, kelahiran, akikah, baptis, khitanan, potong gigi, atau upacara adat/agama lainnya dengan batasan nilai sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap pemberi;
- m. pemberian terkait dengan musibah atau bencana yang dialami oleh diri penerima Gratifikasi, suami, istri, anak, bapak, ibu, mertua, dan/atau menantu penerima Gratifikasi sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan, dan memenuhi kewajaran atau kepatutan;
- n. pemberian sesama rekan kerja dalam rangka pisah sambut, pensiun, mutasi jabatan, atau ulang tahun yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya paling banyak senilai Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama, sepanjang tidak terdapat konflik kepentingan;
- o. pemberian sesama rekan kerja yang tidak dalam bentuk uang atau alat tukar lainnya, dan tidak terkait kedinasan paling banyak senilai Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap pemberian per orang, dengan total pemberian tidak melebihi Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun dari pemberi yang sama;
- p. pemberian berupa hidangan atau sajian yang berlaku umum; dan
- q. pemberian cendera mata/plakat kepada instansi dalam rangka hubungan kedinasan dan kenegaraan, baik di dalam negeri maupun luar negeri sepanjang tidak diberikan untuk individu penyelenggara negara atau pegawai negeri.

Pasal 7

- (1) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak, objek Gratifikasi dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Penerima kepada pihak Pemberi.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal objek Gratifikasi berupa makanan dan/atau minuman yang mudah rusak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat ditolak untuk dikembalikan oleh Penerima, objek Gratifikasi dapat disampaikan kepada UPG atau UPG Pembantu untuk selanjutnya disalurkan sebagai bantuan sosial.

Pasal 8

- (1) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. disampaikan kepada UPG Pembantu dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak;
 - b. disampaikan kepada UPG dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak; atau
 - c. disampaikan kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Gratifikasi diterima/ditolak.
- (2) UPG Pembantu sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada UPG dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (3) UPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, wajib meneruskan laporan Gratifikasi kepada KPK dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal laporan Gratifikasi diterima.
- (4) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggap lengkap apabila sekurang-kurangnya memuat:
 - a. identitas Pelapor berupa Nomor Induk Kependudukan, nama, alamat lengkap, dan nomor telepon;
 - b. informasi pemberi Gratifikasi;
 - c. jabatan Pelapor Gratifikasi;
 - d. tempat dan waktu penerimaan Gratifikasi;
 - e. uraian jenis Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - f. nilai Gratifikasi yang diterima/ditolak;
 - g. kronologis peristiwa penerimaan/penolakan Gratifikasi; dan
 - h. bukti, dokumen, atau data pendukung terkait laporan Gratifikasi.

(5) Pelaporan . . .

- (5) Pelaporan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan secara langsung, baik dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi sesuai dengan mekanisme dalam pedoman pelaporan Gratifikasi KPK.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaporan Gratifikasi melalui UPG dan UPG Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur tentang Petunjuk Teknis Pelaporan Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur.
- (7) Gubernur melimpahkan penandatanganan Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada Inspektur selaku Ketua UPG.

BAB V

TINDAK LANJUT PELAPORAN GRATIFIKASI

Pasal 9

- (1) Penetapan status kepemilikan Gratifikasi yang dilaporkan kepada KPK berupa:
 - a. Gratifikasi milik negara; atau
 - b. Gratifikasi milik Penerima.
- (2) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik negara, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:
 - a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi kepada KPK agar uang dan/atau barang tersebut disalurkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka Pelapor wajib menyampaikan Gratifikasi secara langsung kepada KPK atau melalui UPG atau UPG Pembantu; dan
 - c. penyerahan Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, sepenuhnya merupakan kewajiban Pelapor dan wajib disampaikan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi oleh Pelapor.
- (3) Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan berstatus milik Penerima, UPG menindaklanjuti dengan hal-hal sebagai berikut:

a. apabila . . .

- a. apabila pelaporan Gratifikasi telah disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG berkoordinasi dengan Pelapor untuk dapat mengambil kembali uang dan/atau barang di kantor UPG atau kantor KPK dengan membawa bukti Surat Keputusan Penetapan Kepemilikan Gratifikasi; dan
 - b. apabila pelaporan Gratifikasi tidak disertai dengan penyerahan uang dan/atau barang, maka UPG menyampaikan kepada Pelapor perihal status kepemilikan Gratifikasi bahwa uang dan/atau barang tersebut dapat dimanfaatkan oleh Pelapor.
- (4) Apabila uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, tidak diambil oleh Pelapor dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak Gratifikasi ditetapkan milik Penerima, objek Gratifikasi diserahkan kepada negara untuk kemanfaatan publik setelah diinformasikan kepada Pelapor secara patut.

Pasal 10

Terhadap Gratifikasi yang telah ditetapkan KPK untuk dikelola oleh Daerah, UPG dapat menentukan pemanfaatannya sesuai rekomendasi KPK yang meliputi:

- a. dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi untuk keperluan penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi;
- b. disumbangkan kepada yayasan sosial atau lembaga sosial lainnya;
- c. dikembalikan kepada Pemberi;
- d. dikembalikan kepada Penerima; atau
- e. dimusnahkan.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

- (1) Pimpinan Perangkat Daerah atau BUMD bertanggung jawab atas pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di Perangkat Daerah atau BUMD.
- (2) Inspektur selaku Ketua UPG bertanggung jawab atas pengawasan pelaksanaan pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi.

(3) Inspektur . . .

- (3) Inspektur selaku Ketua UPG melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri atau masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini, agar segera melaporkan kepada UPG atau UPG Pembantu secara langsung, baik dalam bentuk tertulis, surat elektronik, atau aplikasi.
- (2) Penyelenggara Negara atau Pegawai Negeri atau masyarakat yang melapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijamin kerahasiaannya.

BAB VII

HAK DAN PELINDUNGAN PELAPOR

Pasal 13

Pelapor yang beritikad baik berhak:

- a. memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajibannya dalam pelaporan Gratifikasi;
- b. memperoleh informasi perkembangan laporan Gratifikasi; dan
- c. memperoleh perlindungan.

Pasal 14

- (1) Pelindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c terdiri atas:
 - a. pelindungan dari tindakan atau perlakuan balasan yang tidak objektif dan merugikan Pelapor;
 - b. pemindahtugasan/mutasi bagi Pelapor dalam hal timbul ancaman fisik;
 - c. bantuan hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah;
 - d. pelindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta benda berkaitan dengan laporan Gratifikasi; dan
 - e. kerahasiaan identitas Pelapor.
- (2) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah atau BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi wajib memberikan pelindungan terhadap Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Setiap . . .

- (3) Setiap Pimpinan Perangkat Daerah atau BUMD di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dilarang memberi perlakuan diskriminatif atau tindakan yang merugikan Pelapor.
- (4) Dalam hal terdapat ancaman fisik dan/atau psikis kepada Pelapor karena melaporkan Gratifikasi, Pelapor dapat meminta perlindungan kepada instansi lain yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perlindungan kepada Pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan permohonan secara tertulis kepada Gubernur melalui Ketua UPG dengan ditembuskan kepada KPK.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 15

Biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 35 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 35 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. GUBENUR JAWA TIMUR,

ttd

ADHY KARYONO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 11 Juni 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

ttd

Dr. BOBBY SOEMIARSONO, S.H., M.Si.

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2024 NOMOR 15
SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. LILIK PUDJIASTUTI, SH., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP 19690129 199303 2 001

